

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 yang menjelaskan bahwa : Keutuhan dan Kerukunan Rumah tangga Yang Bahagia, Aman, Tenteram dan Damai, merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini harus perlu di tumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkannya tergantug pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian dari setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang

berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah dan melindungi korban serta menindak perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan Filsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 yang berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak sasi manusia dan kejahatan terhadap manusia serta bentik diskriminasi.

Sebagai bangsa yang berbudaya yang menganut Filsafah Pancasila, maka setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap maetabat kemanusiaan serta merupakan bentik diskriminasi yang harus dihapuskan.

Pada umumnya yang banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan yang lemah, oleh karenanya harus mendapat perlindungan khusus dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, ancaman kekerasan. Penyiksaan atau segalah jenis perlakuan yang merendahkan derajat dan maetabat manusia.

Selama ini kenyataanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak terjadi, sedangkan sistem hukum kita belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini, oleh karena itulah dibentuklah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004).<sup>1</sup>

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini diharapkan dapat mencegah bahkan kalau mungkin menghilangkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, menundak tegas parah pelakunya, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga tadi.

Bertolak dari uraian latar belakang diatas, maka saya mencoba mengangkat skripsi dengan judul “Peran Kepala Suku Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Kampung Kepi Kabupaten Jayawijaya”

---

<sup>1</sup>Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).  
Publikasi Komnas Perempuan Dicetak Di Indonesia Februari, 2001.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bahwa Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat adat pada kampung Kepi Kabupaten Jayawijaya?
2. Bahwa bagaimana proses penyelesaian secara adat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat kampung Kepi Kabupaten Jayawijaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan ini mempunyai dua (2) tujuan yaitu tujuan praktis dan tujuan akademis :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat adat kampung Kepi Kabupaten Jayawijaya.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian secara adat dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat adat kampung Kepi Kabupaten Jayawijaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum dan perempuan, dimana harus adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.
2. Dari segi praktisnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kaum perempuan dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

#### **E. Kajian Pustaka**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud ungang-undang ini seseorang yaitu “*perempuan*”, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dana tau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga; (2) Korban adalah yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga; (3) Kerlindungan adalah segalah upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan; (4) Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian atau lembaga sosial atau

pihak lainnya, sebelum dikeluarkannya penetapan pengadilan; (5) Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban; (6) Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2 :

- (3) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
- a. Suami istri dan anak.
  - b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana pada huruf (a), hubungan darah, persusuhan, pengasuhan dan perkawinan serta perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan atas :

- a). Penghormatan hak asasi manusia
- b). Keadilan dan kesetaraan gender.
- c). Nondiskriminasi dan
- d). Perlindungan korban.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penulisan menggunakan tipe penelitian hukum yang normative yang menelaah peraturan perindang-undangan, buku-buku dan pendapat para sarjana (doktrin) serta bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Dan juga menggunakan tipe penelitian empiris yaitu penggunaan pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif (stastistik) dalam melihat hukum sebagai fenomena sosial empiris yang diamati.<sup>2</sup>

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah kampung kepi yang berada dalam wilayah Distrik Maima, hal ini dikarenakan kampung ini banyak sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena mengingat usia perkawinan yang terlalu muda, tetapi kadang-kadang juga pada orang yang telah kawin lama dan juga karena desakan kebutuhan ekonomi yang begitu mendesak.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Pustaka**

---

<sup>2</sup> Publikasi Komnas Perempuan Dicetak Di Indonesia Februari, 2001.

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang berupa pendapat-pendapat ahli hukum atau tulisan-tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk formal maupun data dari naskah-naskah resmi yang ada.

- b. Yaitu dilakukan dengan dua teknik yaitu teknik pengamatan, didalam pelaksanaannya itu adakalanya dilakukan sekaligus bersama wawancara dan adakalanya terpisah. Dan wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam tanya jawab dengan responden secara langsung disertai dengan pedoman wawancara.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri ketentuan perundang-undangan, buku-buku hukum, pendapat para ahli dan bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

#### 5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat (*perempuan*), tokoh-tokoh adat dan juga masyarakat yang berdomisili di Kampung Kepi yang dapat diambil sebagai objek yang akan diteliti di lapangan.

b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah “purposive sampling” atau sampel yang diambil dengan sengaja yang dianggap tahu atau menguasai secara persis hukum masyarakat adat Kepi antara lain :

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. Tokoh adat             | 1 Orang |
| 2. Tokoh agama            | 1 Orang |
| 3. Masyarakat (perempuan) | 2 Orang |
| 6. Analisis Data          |         |

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitas yaitu melakukan deskripsi tentang hal pengamatan wawancara dan hasil dokumentasi disesuaikan dengan masalah yang menjadi pokok penelitian.